



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

Pandeglang, 11 Desember 2020

Nomor : ~~107~~ /PL.02.6-SD/3601/KPU-Kab/XII/2020
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Sifat : Penting
Perihal : Penyampaian Surat Keputusan Pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Pasirmae

Kepada :

Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Kecamatan Cipeucang

Di -
Tempat

Menindaklanjuti surat saudara Nomor : 37/PPK-Cpc/XII/2020 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, maka dengan ini kami sampaikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: 1015/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 (Dua) Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020, yang pelaksanaannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19.

Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan agar menyampaikan hal tersebut diatas kepada Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk melaksanakan keputusan ***sebagaimana terlampir.***

Demikian perihal pokok surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

AHMAD SUJAT

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang (sebagai laporan)
2. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang di Pandeglang
3. Arsip



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR: 1015/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 2 (DUA) DESA PASIRMAE
KECAMATAN CIPEUCANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANDEGLANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : 1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018.....

2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pandeglang Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 (Dua) Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati.....

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota.....

Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 319/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Pandeglang

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 105/PL.02.6-BA/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 (Dua) Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020;

2. Surat PPK Cipeucang Nomor 37/PPK-Cpc/XII/2020 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tertanggal 11 Desember 2020.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 2 (DUA) DESA PASIRMAE KECAMATAN CIPEUCANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 (Dua) Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang yaitu Pada Hari Minggu Tanggal 13 Desember 2020;

KEDUA : Menetapkan Jenis Pemilihan yang akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pandeglang Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Cipeucang;

KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pandeglang menyampaikan keputusan ini kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pasirmae untuk menugaskan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 2 (dua) yang masih memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara, Dalam hal anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 (dua), hasil klarifikasi sudah tidak memenuhi syarat dan/atau jumlahnya kurang dari 5 (lima) orang maka PPS setempat untuk menugaskan petugas KPPS terdekat yang masih memenuhi syarat, sebagaimana DIKTUM KESATU;

KELIMA : Keputusan ini wajib dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Peraturan yang telah ditetapkan pada Keputusan ini.

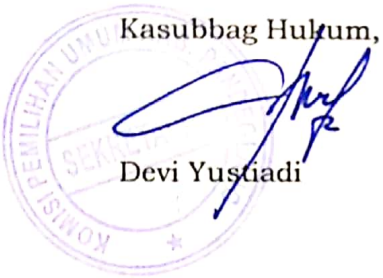
Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 11 Desember 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,
Ttd.

AHMAD SUJAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

Kasubbag Hukum,

Devi Yustiadi





**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN CIPEUCANG**

Cipeucang, 11 Desember 2020

Nomor : 37/PPK-Cpc/XII/2020
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

Di-
Pandeglang

Berdasarkan Surat dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang nomor: 372/K.BT/Bawaslu-Pdg/XII/2020 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, dengan ini kami sampaikan bahwa akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua PPK

SUMARDI

Nomor 322/K.BT/Bawaslu-Pdg/XII/2020

Pandeglang, 10 Desember 2020

Sifat Penting
Lampiran 1 (satu) berkas
Perihal Rekomendasi Pemungutan
Suara Ulang

Kepada Yth
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cipeucang

Di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan laporan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Cipeucang terhadap laporan hasil pengawasan Pengawas TPS terkait keadaan di **TPS 02 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang** maka

- I Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan rapat pleno dengan hasil menguatkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Cipeucang sebagai berikut
 - a Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Cipeucang terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan yang menyebabkan Pemungutan suara di **TPS 02 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang** dapat diulang.
 - b Bahwa 1 (satu) atau lebih keadaan sebagaimana dimaksud telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Pasal 59 ayat (2) huruf a, jo pasal 60 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 yang mengatur bahwa *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut "Huruf d lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda."*
 - c Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 02 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang, terdapat pelanggaran pemungutan berupa pencoblosan surat suara lebih dari satu kali oleh Anggota KPPS.
- II Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pandeglang merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cipeucang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada pada **TPS 02 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang** sesuai peraturan perundang-undangan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

Ketua,



ADE MULYADI

Tembusan

- 1 Yth Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- ② Yth Ketua KPU Pandeglang
3. Arsip